



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 53/3 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarjoni Alias Joni Alias Pak De ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya LASMA SINAMBELA, S.H.,
Penasihat Hukum dari YESAYA 56 berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 56
Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan
3. kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan serta bujuk rayu dengan iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang serta kekerasan atau ancaman kekerasan, dan melakukan persetubuhan dengan anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 saksi korban berumur 8 tahun yang merupakan keponakan Terdakwa datang kerumah Terdakwa di, saksi korban meminta uang sebesar Rp. 1000,- kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo ikut sama pak de ambil uang didalam" Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur telentang diatas tempat tidur, Terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan, Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina saksi korban, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1000,- lalu menyuruh saksi korban pergi jajan, kemudian keesokan harinya saksi korban main-main didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan "uang mau uang dua ribu (Rp. 2000,-)" saksi korban menjawab "mau pak de" Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 2000,- kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dalam, Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dengan jari tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban keluar untuk jajan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi tidak perawan lagi, berdasarkan hasil Visum Et Reptum No. 147/VER/2018 tanggal 31 Juli 2018 an. Nurhalimah hasil pemeriksaan selaput darah tampak robek arah jam 11, pinggir luka tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, akibat benda tumpul, kesan luka lama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Elvira Muthia Sungkar, M.Ked (OG) , SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan serta bujuk rayu dengan iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang serta kekerasan atau ancaman kekerasan, dan melakukan perbuatan cabul dengan anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 saksi korban berumur 8 tahun yang merupakan keponakan Terdakwa datang kerumah Terdakwa di, saksi korban meminta uang sebesar Rp. 1000,- kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo ikut sama pak de ambil uang didalam" Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur telentang diatas tempat tidur, Terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan, Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina saksi korban, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1000,- lalu menyuruh saksi korban pergi jajan, kemudian keesokan harinya saksi korban main-main didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan "uang mau uang dua ribu (Rp. 2000,-)" saksi korban menjawab "mau pak de" Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 2000,- kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dalam, Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dengan jari tangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban keluar untuk jajan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi tidak perawan lagi, berdasarkan hasil Visum Et Reprtum No. 147/VER/2018 tanggal 31 Juli 2018 an. Nurhalimah hasil pemeriksaan selaput darah tampak robek arah jam 11, pinggir luka tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, akibat benda tumpul, kesan luka lama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Elvira Muthia Sungkar, M.Ked (OG) , SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Pakde Anak Korban;
 - Bahwa anak korban masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan ini karena laporan orang tua anak korban atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut ialah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tersebut adalah pakde anak korban yang mana istri Terdakwa merupakan kakak kandung dari bapak anak korban;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dirumah Terdakwa di;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sewaktu anak korban berumur 8 tahun kelas II SD;
 - Bahwa waktu itu anak korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 kemudian Terdakwa mengatakan "ayo ikut sama pak de ambil uang didalam". Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp



kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menyuruh anak korban tidur terlentang diatas tempat tidur. Terdakwa kemudian menindih anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, karena anak korban merasa kesakitan, Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina anak korban. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 1000,00 lalu menyuruh anak korban pergi jajan;

- Bahwa keesokan harinya anak korban main-main didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan " mau uang dua ribu (Rp. 2000,00) anak korban menjawab "mau pak de". Terdakwa lalu memberi anak korban uang sebesar Rp. 2000,00 kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalam. Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dengan jari tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban keluar untuk jajan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka anak korban Nurhalimah tidak perawan lagi dan merasa malu serta tidak percaya diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena laporan saksi atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat adik ipar saksi membuat laporan pengaduan perbuatan cabul Terdakwa terhadap korban di Polrestabes Medan, kemudian saksi bertanya kepada anak korban, apakah pernah dicabuli Terdakwa dan anak korban mengatakan Terdakwa pernah mencabuli anak korban pada tahun 2012;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertempat di Terdakwa mencabuli korban Nurhalimah yang masih berumur 8 tahun kelas II SD;

- Bahwa hubungan kedekatan anak korban Nurhalimah dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan pakde dari anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban baik sebelum sesudah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka anak korban Nurhalimah tidak perawan lagi dan merasa malu serta tidak percaya diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Terdakwa adalah kakak;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan laporan istri saksi atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak kandung saksi Nurhalimah;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa yang merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung saksi terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memaksa, membujuk rayu terhadap anak korban;
- Bahwa akibat yang dialami anak korban atas kejadian yang dilakukan Terdakwa, anak korban menjadi tidak perawan lagi dan merasa malu serta tidak percaya diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

4. saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebab dihadirkan ke persidangan ini karena laporan orang tua saksi korban atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap keponakan kandung saksi yaitu, anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan anak korban ialah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal laki-laki yang bernama merupakan abang ipar Saksi yang mana istrinya kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 di rumah Terdakwa di;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keponakan saksi yang bernama Nurhalimah bahwa ianya juga menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang mana saat Nurhalimah berada di kelas 2 SD, ianya pernah disetubuhi oleh Terdakwa yang tidak lain paman nya sendiri dan saat itu diberikan uang oleh Terdakwa. Dan kami pun sekeluarga sepakat menyarankan orangtua anak korban untuk membuat Pengaduan ke Polrestabes Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka anak korban Nurhalimah merasa malu dan tidak percaya diri serta tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada merayu saksi korban atau membujuk rayu saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan berdasarkan pengaduan oleh orang tua anak korban Nurhalimah atas persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Nurhalimah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurhalimah yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban saat itu masih berumur 8 tahun kelas II SD di rumah Terdakwa di Jalan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya persetubuhan tersebut berawal anak korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,00 kemudian Terdakwa mengatakan "ayo ikut sama pak de ambil uang didalam" Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menyuruh anak korban tidur telentang diatas tempat tidur, Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, karena anak korban merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 1000,00 lalu menyuruh anak korban pergi jajan dan keesokan harinya anak korban main-main didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengajak anak korban masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga lepas, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari vagina anak korban kemudian Terdakwa mengesek-gesekan batang kemaluannya yang sudah tegang divagina anak korban, karena saksi korban merasa kesakitan, Terdakwa langsung berdiri dan menaikan resleting celananya;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana, lalu memberi uang jajan kepada anak korban sebesar Rp. 1000,00 kemudian anak korban pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau mengancam anak korban Nurhalimah agar mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa selain dengan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap keponakan Terdakwa bernama Dinda Tri Zahira;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa orang tua anak korban Dinda Tri Zahira sudah membuat laporan ke Polisi, Terdakwa pergi melarikan diri dari kota Medan dan tinggal di Bogor tempat abang kandung Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 Terdakwa kembali ke Medan pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib seorang polisi berpakaian preman bersama kepling mendatangi rumah Terdakwa di Jl.Sejati Gg.Kemuning No.2 Kec.Patumbak Kel.Siti Rejo Kab.Deli Serdang namun Terdakwa bersembunyi didalam rumah hingga Terdakwa didapati

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tersebut dan Terdakwa melukai seorang polisi dengan parang dan setelah Terdakwa melukai polisi tersebut Terdakwa melarikan diri kearah hutan;

- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa didapati beberapa polisi yang berpakaian preman di Sungai Aji Bahok Patumbak dan sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Polrestabes Medan;Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2012 anak korban yang pada saat kejadian baru berumur 8 (delapan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 17847/2010 atas nama Nurhalimah, datang kerumah Terdakwa di, anak korban meminta uang sebesar Rp. 1000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ayo ikut sama pak de ambil uang didalam” Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menyuruh saksi korban tidur telentang diatas tempat tidur, Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, karena anak korban merasa kesakitan, Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1000,- lalu menyuruh saksi korban pergi jajan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya anak korban main-main didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “uang mau uang dua ribu (Rp. 2000,-)” saksi korban menjawab “mau pak de” Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 2000,- kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dalam, Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dengan jari tangan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban keluar untuk jajan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 147/VER/2018 tanggal 31 Juli 2018 an. Nurhalimah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput darah tampak robek arah jam 11, pinggir luka tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, akibat benda tumpul, kesan luka lama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Elvira Muthia Sungkar, M.Ked (OG) , SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa orang tua anak korban Nurhalimah sudah membuat laporan ke Polisi, Terdakwa pergi melarikan diri dari kota Medan dan tinggal di Bogor tempat abang kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad. 1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2020, NOMOR.REG.PERKARA:PDM-08/Eku.2/L.PKAM/01/2020, yaitu Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarjoni alsjoni als Pak De, dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa Terdakwa memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau Terdakwa mengetahui bahwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu unsur “dengan sengaja” dalam buku “HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda” yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N Keijzer, dan Mr. EP Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. JE Sahetapy, SH, MA, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal 88, dijelaskan bahwa “sesungguhnya sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat adalah tidak relevan kalau dapat diterapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “dengan sengaja” dapat ditunjukan dari perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban Nurhalimah bukan isteri Terdakwa dan saat kejadian baru berumur 8 (delapan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 17847/2010 atas nama Nurhalimah. Meskipun demikian, Terdakwa tidak mempedulikan hal-hal tersebut dimana pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2012 Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menyuruh anak korban tidur telentang diatas tempat tidur, Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, karena anak korban merasa kesakitan, Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) lalu menyuruh saksi korban pergi jajan;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya anak korban main-main didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “uang mau uang Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)” anak korban menjawab “mau pak de” Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalam, Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dengan jari tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban keluar untuk jajan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yakni perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang biasanyahati-hati ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, tipu muslihat dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa berjanji akan memberi uang sehingga anak korban, selain itu Terdakwa adalah pakde anak korban yang sehari-hari dikenal dekat dengan anak-anak yang menyebabkan secara psikis anak korban merasa percaya akan janji Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat menyetubuhi korban;

Bahwa, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :
Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban dan menyuruh saksi korban tidur telentang diatas tempat tidur, Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, karena anak korban merasa kesakitan, Terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu menjilat-jilat vagina anak korban;

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban Nurhalimah didukung dan diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum No. 147/VER/2018 tanggal 31 Juli 2018 an. Nurhalimah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput darah tampak robek arah jam 11, pinggir luka tumpul dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, akibat benda tumpul, kesan luka lama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Elvira Muthia Sungkar, M.Ked (OG) , SpOG, dokter

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan atas kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim terdapat suatu pemaksaan dari Terdakwa baik yang bersifat fisik maupun psikis kepada anak korban sebelum Terdakwa melakukan tujuan perbuatannya yaitu menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak seseorang yang belum cukup umur adalah belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa korban pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 8 (delapan) tahun sehingga masih dalam kategori anak-anak, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang serupa pada keponakannya yang lain;
- Terdakwa melawan dan melarikan diri sewaktu ditangkap oleh petugas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Bertha Arry Wahyuni, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Liberty O.Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H.,M.Kn.

Liberty O.Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)